



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERMOHONAN NOMOR 279/PUU-XXIII/2025**

Tentang

**Pembatasan Terhadap Bidang Dan Lembaga Yang Dapat Diisi Oleh
Prajurit Tentara Nasional Indonesia Aktif.**

- Pemohon** : **Aradania Larasati Budiman, dkk**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU 3/2025) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
- Pokok Permohonan** : Pengujian Pasal 47 ayat (3) UU 3/2025 terhadap UUD NRI Tahun 1945.
- Amar Ketetapan** : Menyatakan permohonan para Pemohon Gugur.
- Tanggal Ketetapan** : Jumat, 30 Januari 2026.
- Ikhtisar Ketetapan** :

Bahwa Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) telah menerima permohonan yang diajukan oleh para Pemohon perorangan warga negara Indonesia yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Desember 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 285/PUU/PAN.MK/AP3/12/ 2025, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 30 Desember 2025 dengan Nomor 279/PUU-XXIII/2025 perihal permohonan Pengujian UU 3/2025 terhadap UUD NRI Tahun 1945;

Bahwa Mahkamah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 UU MK, telah menjadwalkan sidang dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan *a quo* melalui sidang Panel yang telah dijadwalkan pada tanggal 14 Januari 2026, pukul 14.30 WIB;

Bahwa berkenaan dengan persidangan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Mahkamah telah memanggil para Pemohon secara sah dan patut dengan Surat Panitera Mahkamah Nomor 1151.279/PUU/PAN.MK/PS/12/2025 bertanggal 31 Desember 2025 perihal panggilan sidang dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan melalui pesan singkat *WhatsApp* dan *e-mail* yakni pada tanggal 31 Desember 2025 pukul 12.50 WIB. Selanjutnya Mahkamah telah menghubungi para Pemohon melalui pesan singkat *WhatsApp* perihal kehadiran para Pemohon dalam sidang pendahuluan dengan agenda pemeriksaan pendahuluan permohonan Nomor 279/PUU-XXIII/2025 dan sekaligus memberitahukan kepada para Pemohon untuk hadir di ruang persidangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum sidang dimulai. Pemohon IV (Putri Aprilia Nurcahyani) menyatakan bahwa para Pemohon tidak dapat mengikuti persidangan permohonan Nomor 279/PUU-XXIII/2025 yang dilaksanakan tanggal

14 Januari 2026, pukul 14.30 WIB dan Mahkamah menginformasikan apabila tidak dapat hadir harap segera mengirimkan pemberitahuan melalui *email* resmi Mahkamah. Selanjutnya, pada hari yang sama pukul 11.54 WIB, Mahkamah telah menerima Surat Keterangan Ketidakhadiran Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui *email* dari para Pemohon yang menyatakan tidak dapat menghadiri sidang Mahkamah dengan alasan karena terdapat jadwal kerjaan yang mendesak (Pemohon I), tidak hadir karena tidak diketahui (Pemohon II), tidak hadir karena sedang sakit (Pemohon III), tidak hadir karena ada urusan pekerjaan ke luar kota (Pemohon IV), dan tidak hadir karena tidak diketahui (Pemohon V), dan memohon untuk menjadwalkan ulang atau mempertimbangkan ketidakhadiran para Pemohon. Sampai dibukanya sidang pemeriksaan pendahuluan pada hari Rabu, tanggal 14 Januari 2026, pukul 14.30 WIB dengan agenda sidang mendengarkan pokok-pokok Permohonan Nomor 279/PUU-XXIII/2025, Mahkamah terlebih dahulu melakukan konfirmasi mengenai kehadiran para Pemohon dan selanjutnya menyatakan para Pemohon tidak hadir dalam persidangan sebagaimana dimaksud [vide Risalah Sidang, tanggal 14 Januari 2026, hlm. 1];

Bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025) menyatakan, “Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan Permohonan gugur”. Lebih lanjut, Pasal 69 ayat (1) huruf c PMK 7/2025 menyatakan, “Mahkamah menerbitkan putusan berupa Ketetapan dalam hal: c. Pemohon tidak hadir pada sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan”. Selain itu, berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”;

Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 20 Januari 2026 telah berkesimpulan ketidakhadiran para Pemohon pada sidang panel Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menunjukkan para Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur dan oleh karenanya terhadap permohonan *a quo* Mahkamah mengeluarkan Ketetapan;

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang amarnya Menyatakan permohonan para Pemohon gugur.